


		PENGAWASAN DISINSEKSI PESAWAT HAJI		
		SOP		
		No. Dokumen	: OT.02.02/C.X.25/1196/2025	
		Tanggal Pembuatan	: 2 Juli 2025	
		Tanggal Revisi	: -	
		Halaman	: 1 Halaman	
				dr. Mawari Edy, M.Epid NIP 197406012002121001
1. Pengertian	Kegiatan memastikan pesawat memenuhi standar kebersihan dan higienis untuk mencegah penyebaran penyakit tular vektor			
2. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit menular, dan penyakit potensi wabah. • Mencegah penyebaran penyakit melalui alat angkut udara. • Meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di bandara. • Membantu menjaga kesehatan masyarakat. 			
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan tentang Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat 			
4. Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Sanitasi Lingkungan 2. Entomolog Kesehatan 			
5. Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir IKL 2. Komputer/Laptop 3. Jaringan internet 4. ATK 			
6. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kegiatan 2. Persiapan formulir 3. Berkoordinasi dengan pihak maskapai 4. Melakukan pengecekan bahan dan jumlah 5. Melakukan pengawasan disinfeksi pesawat yang dilakukan oleh crew maskapai di cabin dan kargo 6. Mencatat kode tabung spray/aerosol dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan 7. Membuat berita acara hasil pengawasan disinfeksi yang telah sesuai jumlah, jenis dan lokasi pengendalian serta ditandatangani oleh petugas disinfeksi 8. Pelaporan kegiatan dan hasil 9. Menginput data ke dalam link yang disediakan 			
7. Unit terkait	Pokja 2 Penataan Tata Laksana			
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas 2. Formulir IKL 			